



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
MASA JABATAN 2019 - 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan program kerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan 2019 - 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2019 telah dibentuk Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan 2019 - 2024;
 - c. bahwa Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan sehingga perlu ditinjau untuk disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan 2019 - 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Keputusan Gubernur Nomor 175/KEP/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa jabatan 2019 - 2024 dan Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan 2014 - 2019;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 020/D-Kep.FPKS/XII/2020 perihal : pemberitahuan pergantian anggota alat kelengkapan;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo tanggal 25 Januari 2021;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan 2019 - 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Badan Musyawarah :
- a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;

- f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat adanya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 25 Januari 2021



Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Kulon Progo;
3. Anggota Badan Musyawarah yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 03 TAHUN 2021


TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
MASA JABATAN 2019 - 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No	Nama	Jabatan
1	Akhid Nuryati, S.E.	Ketua Merangkap Anggota
2	H. Ponimin, S.E., M.M.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	Lajiyo Yok Mulyono	Wakil Ketua Merangkap Anggota
4	Sarji, S.I.P., M.A.P.	Sekretaris Bukan Anggota
5	Dra. Keksi Wuryaningsih	Anggota
6	B. Dwi Nugraha Santosa, S.E.	Anggota
7	Priyo Santoso, S.H.	Anggota
8	Tito Kurniawan	Anggota
9	Nasib Wardoyo, S.Pd.	Anggota
10	Titik Wijayanti, S.E.	Anggota
11	Hamam Cahyadi, S.T.	Anggota
12	Wisnu Prastya	Anggota

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 25 Januari 2021



Paraf Koordinasi		
f	p	o

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Kulon Progo;
3. Anggota Badan Musyawarah yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.